

LAPORAN LKjIP INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR
FEBRUARI 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar wajib dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan merujuk kepada Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2024 Kota Blitar

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025, maka diperoleh gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh bidang dan bagian di lingkungan RSUD Mardi Waluyo sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

LKjIP RSUD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 Februari 2026

Pt. DIREKTUR
RSUD MARDI WALUYO



dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK

Pembina (IV/a)

NIP. 197102082009041001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Blitar sebagai unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Mardi Waluyo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. RSUD Mardi Waluyo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik.

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar tahun 2021-2026. Sesuai tugas pokok dan fungsi RSUD “MARDI WALUYO” dan cascading kinerjanya, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendukung perwujudan Visi **“KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** pada Misi 2 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**. Untuk mendukung visi dan misi tersebut RSUD Mardi Waluyo menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,07
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101.306.198.292,31	Pendapatan dari BLUD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.901.283.932,00	Dana Alokasi umum (DAU), DBHCHT
JUMLAH		110.207.482.224,31	

Realisasi kinerja dan anggaran dari Perjanjian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100	94,97	1,05
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	91,79	1,09

Dari tabel diatas capaian kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator Akreditasi RSUD (Paripurna):
 - Target **100%** dengan realisasi **100%** maka capaian kinerja sebesar **100%**, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini **sangat berhasil** dalam mencapai target yang telah ditentukan.
 - Anggaran untuk sasaran ini adalah Rp. 62.638.763.409,00 dengan realisasi Rp. 59.488.748.011,00 atau sebesar **94,97%**.
 - Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran ini sebesar **1,05**, masuk kategori **efisien**.
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
 - Target **85,07** realisasi **85,07** maka capaian kinerja sebesar **100%**. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini **sangat berhasil** dalam mencapai target yang telah ditentukan.
 - Anggaran untuk sasaran ini **Rp. 47.568.718.815,31** dengan realisasi sebesar **Rp. 43.664.868.675** atau sebesar **91,79%**.
 - Efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran ini sebesar **1,09**, masuk kategori **efisien**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-Aspek Strategis	7
F. Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	16
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	17
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025	23
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	23
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	24
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	26
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	27
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	27
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
4. Prestasi/Penghargaan	28
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Langkah Perbaikan	31

Lampiran – lampiran :

- A. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (terbaru)
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Pengukuran Kinerja tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan syarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Petunjuk penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025, mengacu pada Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BLUD RSUD Mardi Waluyo serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025.

LKjIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. LKjIP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan kegiatan yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan selanjutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berdiri pada tahun 1942 berada di Jl. Dr. Sutomo Nomor 29 Blitar, kemudian relokasi ke Jl. Kalimantan No. 113 Kota Blitar pada tahun 2007. RSUD Mardi Waluyo pada awalnya adalah rumah sakit kelas D sampai ditetapkan SK MENKES No: 735/MENKES/SK/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007, RSUD Mardi Waluyo menjadi kelas B Non Pendidikan. Pada tahun 2009 RSUD Mardi Waluyo berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/154/HK/422.0102/2009 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar melaksanakan akreditasi dan berhasil mempertahankan predikat kelulusan PARIPURNA yang bersertifikat berlaku mulai 16-12-2022 sampai 06-12-2026. Selain itu Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1379/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Blitar sebagai unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Mardi Waluyo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. RSUD Mardi Waluyo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan non medik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Walikota, meliputi:

- a. tata kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis;

- b. mutu dan keselamatan pasien; dan
- c. kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.

untuk menjalankan tugas tersebut RSUD Mardi Waluyo mempunyai fungsi :

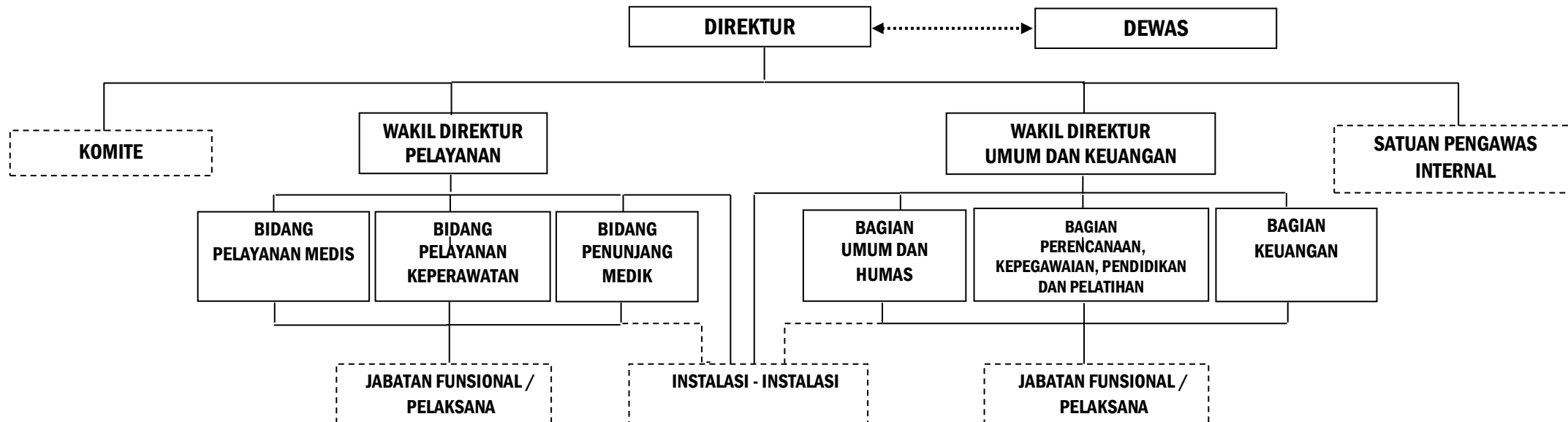
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
7. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
8. Penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan.

Berikut Susunan Organisasi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu :
 - 1) Bidang Pelayanan Medis;
 - 2) Bidang Keperawatan;
 - 3) Bidang Penunjang Medis;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - 1) Bagian Umum Dan Humas;
 - 2) Bagian Keuangan;
 - 3) Bagian Perencanaan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan;
- 4) Dewan Pengawas;
- 5) Instalasi/Unit;
- 6) Komite;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8) Satuan Pengawas Internal

Struktur Organisasi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan **tujuan**:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
7. Upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam mendukung program kerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Blitar.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 tahun 2008 tentang Penetapan RSUD Mardi Waluyo menjadi BLUD;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022

tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Sebagai unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesehatan, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar. RSUD Mardi Waluyo memiliki aspek-aspek strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2009 RSUD Mardi Waluyo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Pada tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo ditetapkan sebagai unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah di Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana diubah

dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Mardi Waluyo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

- c. Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1379/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Dengan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit tersebut, RSUD Mardi Waluyo dapat menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum. Selain digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, RSUD Mardi Waluyo juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga Kesehatan lain;
- d. Tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendapat predikat kelulusan PARIPURNA yang bersertifikat berlaku mulai 16-12-2022 sampai 06-12-2026; dan
- e. Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Dan Kesehatan Ibu Dan Anak. RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar melakukan kegiatan pengampuan dalam rangka mengembangkan kemampuan pelayanan KJSU-KIA dengan stratifikasi pelayanan Madya.

- f. Dalam layanan rumah sakit berbasis kompetensi, RSUD Mardi Waluyo telah mencapai strata kompetensi Madya sebanyak 10 layanan (41,67%) dan kompetensi Dasar sebanyak 14 layanan (58,33%) meliputi:

No	Layanan	Strata
1	Jantung dan Pembuluh Darah	Dasar
2	Paru dan Pernafasan	Madya
3	Uro Nefro	Dasar
4	Neonatus	Madya
5	Neoplasma	Dasar
6	Ibu dan Ginekologi	Madya
7	Muskuloskeletal dan Jaringan Lunak	Madya
8	THT	Dasar
9	Mata	Madya
10	Kulit Kelamin	Dasar
11	Syaraf / Neuroscience	Dasar
12	Infeksi dan Parasit	Madya

No	Layanan	Strata
13	Pencernaan dan Hepatobilier	Dasar
14	Hematologi	Dasar
15	Alergi Imunologi dan Rheumatologi	Madya
16	Rekontruksi dan Estetika	Dasar
17	Keracunan	Dasar
18	Endokrin, Nutrisi dan Metabolik	Madya
19	Luka Bakar	Dasar
20	Trauma	Dasar
21	Jiwa	Dasar
22	Gigi dan Mulut	Dasar
23	Forensik	Madya
24	Rehabilitasi	Madya

Sumber: RS Online, Februari 2026.

F. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang menjadi isu strategis tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu layanan rumah sakit sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit dan indikator nasional mutu rumah sakit;
2. Pemenuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar akreditasi, standar stratifikasi pelayanan berbasis kompetensi, serta standar KJSU-KIA;
3. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit utamanya dalam pengelolaan sistem pengaduan; dan
4. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dalam peningkatan pelayanan rumah sakit.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Rencana Strategis di susun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah **“Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”**. Selanjutnya Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut diterjemahkan kedalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi.

Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
- Misi2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
- Misi 3 : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
- Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar tahun 2021-2026. Sesuai tugas pokok dan fungsi RSUD “MARDI

WALUYO“ dan cascading kinerjanya, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendukung perwujudan **Misi 2 yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**. Kemudian dengan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026, serta mempertimbangkan evaluasi kinerja dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, perencanaan jangka menengah RSUD Mardi Waluyo dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2021-2026. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dan Indikator Kinerja Utama RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021-2026:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Mardi Waluyo
Tahun 2021-2026

Visi		Kota BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT		
Misi ke-2		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani – Rohani, Cerdas dan Berkarakter		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan Kesehatan	a) Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar b) Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik c) Pengembangan SIMRS d) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit e) Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan f) Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik g) Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya h) Peningkatan layanan kegawatdaruratan i) Peningkatan kualitas SDM	

Sumber: Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021-2026

Indikator kinerja utama (IKU) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah Akreditasi RSUD dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026. IKU RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	Indikator Kinerja Utama	Target					Kondisi Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Akreditasi RSUD	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%	Paripurna 100%

Sumber: Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021-2026

Matrik Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana lampiran 1.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RSUD Mardi Waluyo adalah pernyataan komitmen Direktur RSUD Mardi Waluyo untuk mewujudkan janji kinerja tertentu yang telah disepakati bersama dengan Walikota Blitar. Perjanjian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang diambil dari kinerja sasaran dan indikator sasaran RSUD Mardi Waluyo tahun 2025, termasuk Indikator Kinerja Utama, dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021-2026 dan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025.

Perubahan perjanjian kinerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,07 (Nilai)

2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100%
----	--	-----------------------------	------

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101.306.198.292,31	Pendapatan dari BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.901.283.932,00	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai hasil Tembakau (CHT)
	Jumlah	110.207.482.224,31	

Sumber: Perubahan PK RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri 1 (satu) kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : Rp 47.568.718.815,31
2. Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Akreditasi RSUD (Paripurna) dicapai melalui
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri 1 (satu) kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : Rp 50.715.422.995,00
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri 1 (satu) kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Rp. 2.830.140.000,00
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan

Kesehatan		
2) Pengadaan Obat dan BMHP	Rp.	3.429.386.752,00
3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp.	2.641.757.180,00
Jumlah	Rp.	8.901.283.932,00

Perubahan perjanjian kerja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 sebagaimana lampiran 3.

C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKj IP TAHUN 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja RSUD Mardi Waluyo tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.4

Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Belum optimalnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan rs sesuai standar	- Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota - Sub Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	√		- Pemeliharaan sarana dan prasarana - Penambahan sarana prasarana kesehatan
		Refreshing dan	- Program	√		- Pelaksanaan

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		inhouse training SDM, resertifikasi kompetensi tambahan bagi tenaga kesehatan	Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota - Sub Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			kegiatan inhouse training - Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan pada unit layanan tertentu
2	Belum optimalnya Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Monitoring dan evaluasi berjenjang ijazah untuk semua pegawai	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	√		- Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi untuk keperluan kenaikan pangkat untuk semua pegawai yang telah memenuhi syarat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar selaku perangkat daerah berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

- a) Membandingkan realisasi Kinerja dan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran; dan
- b) Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a) **Rumus 1** : apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) **Rumus 2** : apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja %	Ket. Atribut
1	85% s.d 100%	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berdasarkan Perjanjian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Analisis atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 merupakan analisis ketercapaian target sasaran strategis RSUD Mardi Waluyo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Strategis RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100%	100%	100	Sangat berhasil
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,07	85,07	100	Sangat berhasil

Sumber: Perubahan PK RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025, diolah.

Capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Indikator : Akreditasi RSUD (Paripurna)

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Akreditasi rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang merupakan pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Target indikator Akreditasi RSUD (Paripurna) tahun 2025 adalah 100% dengan realisasi 100% menghasilkan capaian 100%. Nilai capaian sebesar 100% tersebut masuk predikat **Sangat Berhasil**. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit berlaku 16-12-2022 s/d 06-12-2026.

Faktor pendukung Akreditasi RSUD :

- ✓ Tersedianya tata kelola rumah sakit;
- ✓ Tersedianya Sumber daya manusia yang kompeten;
- ✓ Adanya regulasi terkait pelayanan sesuai standart;
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standart yang dipersyaratkan dalam akreditasi; dan
- ✓ Tersedianya Anggaran untuk kegiatan operasional RSUD.

Walaupun sangat berhasil, namun sasaran ini mempunyai faktor penghambat yaitu:

- ✓ Rekomendasi atas penilaian elemen akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti
- ✓ Implementasi standar akreditasi belum dilaksanakan secara konsisten
- ✓ Tata kelola RSUD Mardi Waluyo belum sepenuhnya mengakomodir regulasi kesehatan dan perumahan terbaru.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan adalah :

- ✓ Pemenuhan elemen akreditasi sesuai standar dan

rekomendasi KARS;

- ✓ Integrasi implementasi standar akreditasi dengan sasaran kinerja pegawai
- ✓ Mereviu regulasi tata kelola rumah sakit yang disesuaikan dengan perundang-undangan terbaru.

b. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kinerja perangkat daerah
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pada tahun 2025 RSUD Mardi Waluyo mendapat nilai 85,07 masuk kategori A dengan tingkat akuntabilitas kinerja memuaskan. Nilai yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 85,07. Nilai capaian sebesar 100% tersebut masuk predikat **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.2 Hasil evaluasi SAKIP RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,23
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,73
3	Pelaporan Kinerja	15%	14,73
4	Evaluasi Internal	25%	19,38
	Jumlah	100%	85,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Memuaskan

Sumber: LHE SAKIP RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025

Faktor pendukung capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah :

- ✓ Telah disusun dokumen perencanaan hingga rencana aksi sesuai dengan ketentuan dan dipublikasikan
- ✓ Indikator kinerja menggambarkan tujuan dan sasaran dan memenuhi kriteria SMART

- ✓ Seluruh pegawai telah menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) yang mendukung indikator kinerja organisasi
- ✓ Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkala
- ✓ Telah memiliki SOP pengumpulan data kinerja.

Faktor penghambat capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah :

- ✓ Belum adanya crosscutting antar perangkat daerah dan internal RSUD dalam mencapai kinerja organisasi
- ✓ Penetapan target kinerja belum didasarkan pada capaian tahun-tahun sebelumnya
- ✓ Pengumpulan data kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- ✓ Pengukuran kinerja belum secara jelas mengulas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja dan hasil evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja

Rencana Tindak Lanjut :

- ✓ Menyusun crosscutting antar perangkat daerah dan internal RSUD dalam mencapai kinerja organisasi
- ✓ Mereviu penetapan target kinerja berdasarkan pada capaian tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan standar
- ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja.
- ✓ Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal seperti dokumen monev RKPD, monev rencana aksi, LKJIP dengan melibatkan seluruh elemen RSUD untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

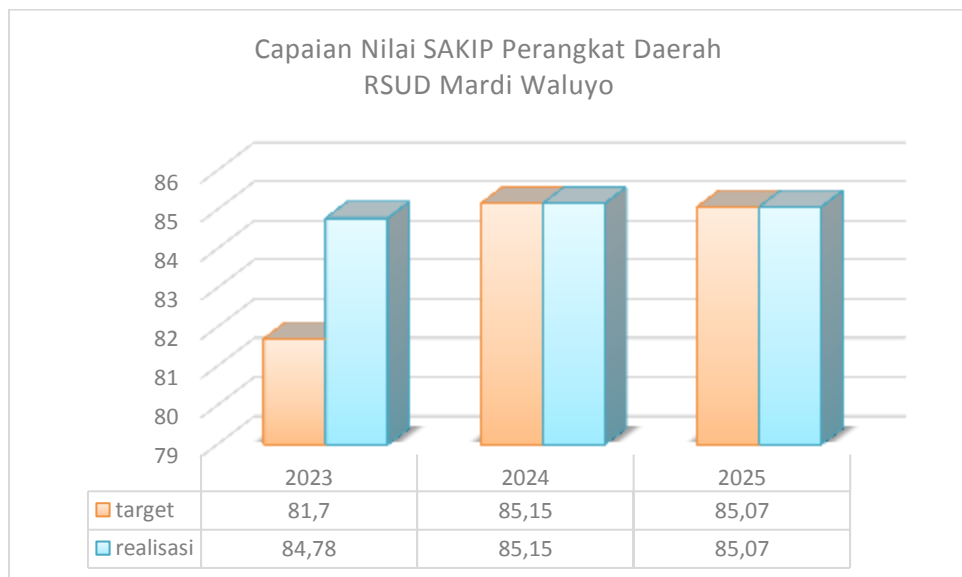
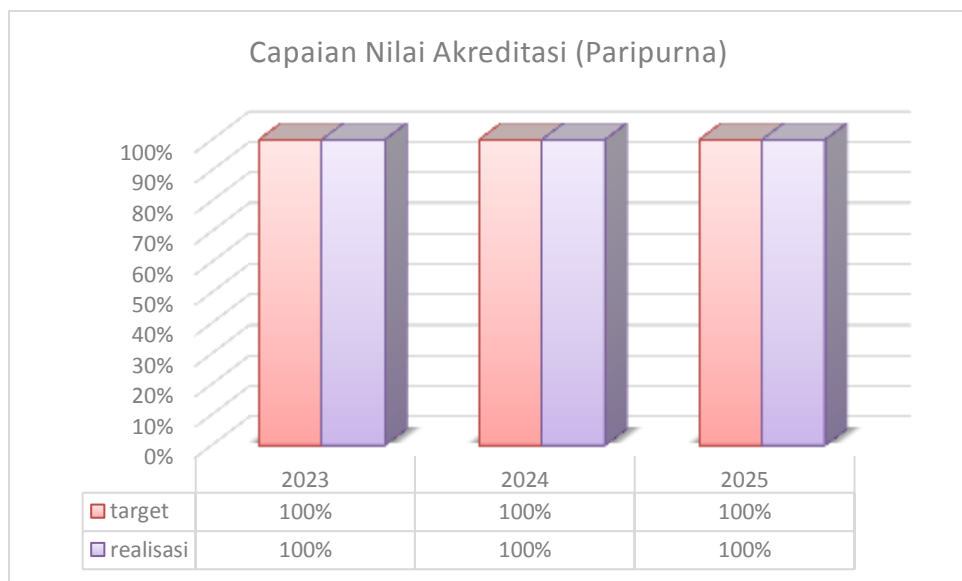
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis RSUD Mardi Waluyo tahun 2023 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,7	85,15	85,07	84,78	85,15	85,07

Sumber: Perubahan PK RSUD Mardi Waluyo Tahun 2023-2025, diolah



Sumber : RSUD Mardi Waluyo, Tahun 2026.

Dari tabel dan gambat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1: Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja pada sasaran strategis 1: Akreditasi RSUD (Paripurna) tercapai 100% sejak tahun 2022 sebagai predikat tertinggi akreditasi rumah sakit. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator ini selama tahun 2023-2025 sebesar 100%. Faktor pendukung akreditasi RSUD tercapai paripurna adalah komitmen dan keterlibatan aktif seluruh *civitas hospitalia* RSUD Mardi Waluyo dalam penerapan elemen penilaian standar akreditasi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan rumah sakit yang paripurna.

b. Sasaran strategis 2: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada sasaran strategis 2: Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan realisasi nilai yang fluktuatif, dan pada tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan 0,08 poin dibanding tahun 2024. Tahun 2023 target 81,7 realisasi 84,78 dengan capaian kinerja 103,77% dan pada tahun 2024 dengan target 85,15 realisasi 85,15 dengan capaian kinerja 100%, dan tahun 2025 target 85,07 realisasi 85,07 dengan capaian kinerja 100%.

Penurunan nilai SAKIP Perangkat Daerah di RSUD Mardi Waluyo pada tahun 2025 adalah komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sub komponen Implementasi SAKIP. Faktor penghambat penurunan realisasi indikator ini adalah hasil evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja. Tindaklanjut yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal seperti dokumen monev RKPD, monev rencana aksi, LKJIP dengan melibatkan seluruh elemen RSUD untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,08	85,07	99,98%

Sumber: Perubahan PK RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025, Perubahan Renstra RSUD Mardi Waluyo Tahun 2021-2026, diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja pada sasaran strategis 1: Akreditasi RSUD (Paripurna) ditargetkan Paripurna 100% pada akhir periode Renstra tahun 2021-2026. Realisasi sampai dengan tahun 2025 tercapai Paripurna 100% dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dibandingkan target akhir periode Renstra. Sertifikat akreditasi Paripurna akan berakhir pada 6 Desember 2026 sehingga RSUD Mardi Waluyo akan melakukan penilaian akreditasi kembali pada tahun 2026. Upaya mempertahankan akreditasi Paripurna 100% pada tahun 2026 semakin ditingkatkan diseluruh elemen penilaian akreditasi dengan mengacu standar akreditasi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

- b. Sasaran strategis 2: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada sasaran strategis 2: Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan A (85,08) pada akhir periode Renstra tahun 2021-2026. Realisasi nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar A (85,07) dengan tingkat kemajuan sebesar 99,98%. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja RSUD Mardi Waluyo terus dilakukan diseluruh komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal mengacu pada Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025 sehingga nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo tahun 2026 dapat meningkat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Aturan tersebut menjadi acuan penyusunan SPM RSUD Mardi Waluyo dan ditambahkan dengan indikator-indikator lain sesuai kebutuhan internal pada unit-unit pelayanan hingga ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah “Mardi Waluyo” Kota Blitar.

Capaian kinerja berdasarkan SPM RSUD Mardi Waluyo pada tahun 2025 sampai dengan bulan Februari tahun 2026 (data sementara) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Variabel X	Variabel Y	Hasil Kegiatan	Standar	Σ indikator yang mencapai standar	Σ indikator tiap pelayanan	% Capaian	Keterangan
I	Etika Pelayanan					0	1	0	
1	Pasien dan keluarga pasien menerima 3 S (senyum, sapa, salam)	2505	2510	99,80	100				
II	Gawat Darurat					7	8	87,5	
1	Jam buka pelayanan gawat darurat	8760	365	24	24 jam				Standar Nasional
2	Angka Kepuasan pasien			96,03	≥ 70%				Standar Nasional
3	Kematian pasien ≤ 24 jam	112	12619	8,88	≤ 2%				Standar Nasional
4	Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD	1242	625	1,99	≤ 5 menit				Standar Nasional
5	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	236	236	100	100%				Standar Nasional
6	Pemberi layanan kegawat daruratan yang bersertifikat	37	37	100	100%				Standar Nasional
7	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim				Standar Nasional
8	Tidak adanya pasien yang membayar uang muka	12619	12619	100	100				Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan	Variabel X	Variabel Y	Hasil Kegiatan	Standar	Σ indikator yang mencapai standar	Σ indikator tiap pelayanan	% Capaian	Keterangan
III	Rawat Jalan					6	6	100,00	
1	Pemberi Pelayanan di klinik Spesialis	1517	1517	100	100%				Standar Nasional
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	tersedia	tersedia	tersedia	Klinik Anak, penyakit Dalam, Kebidanan, Bedah				Standar Nasional
3	Buka pelayanan	1590	1590	100	100%				Standar Nasional
4	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2065102	44062	46,87	≤ 60 menit				Standar Nasional
5	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan			97,12	≥ 90%				Standar Nasional
6	Pelayanan TB Rawat Jalan								Standar Nasional
a.	Pasien Rawat Jalan yang ditangani dengan strategi DOTS	92	92	100	100				Standar Nasional
b.	Terlaksananya kegiatan pengobatan, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis di RS	62	62	100	100				Standar Nasional
IV	Rawat Inap					11	12	91,67	
1	Pemberi Pelayanan Rawat Inap	3878	3878	100	100%				Standar Nasional
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	8205	8205	100	100%				Standar Nasional
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	tersedia	tersedia	tersedia	Minimal : Kesehatan Anak, Penyakit dalam Kebidanan, Bedah				Standar Nasional
4	Jam visite dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi								Standar Nasional
a.	Jam visite dokter spesialis	25006	25006	100	100%				
b.	Jam visite dokter umum/gigi	3570	3570	100	100%				
5	Model Praktek Keperawatan Profesional	18	18	100	100%				
6	Angka Kejadian infeksi paska operasi	1	2042	0,05	< 1,5%				Standar Nasional
7	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	81	28294	0,29	< 1,5%				Standar Nasional
8	Kematian pasien lebih dari 48 jam	293	6430	45,57	≤ 25 ‰				Standar Nasional
9	Kejadian pulang paksa	66	6642	0,99	≤ 5%				Standar Nasional
10	Tidak adanya pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	6512	6512	100,00	100%				Standar Nasional
11	Kepuasan pelanggan			93,31	≥ 90%				Standar Nasional
12	Pelayanan TB Rawat Inap								Standar Nasional
a.	Pasien Rawat Inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	50	50	100	100%				
b.	Terlaksananya kegiatan pengobatan, pencatatan dan pelaporan tuberkulosis di RS	56	56	100	100%				
V	Bedah					7	7	100	
1	Waktu tunggu operasi elektif								Standar Nasional
	• Operasi Kecil	60	30	2	≤ 1 minggu				
	• Operasi Sedang	1430	715	2	≤ 2 minggu				

No	Jenis Pelayanan	Variabel X	Variabel Y	Hasil Kegiatan	Standar	Σ indikator yang mencapai standar	Σ indikator tiap pelayanan	% Capaian	Keterangan
	● Operasi Besar	1990	1990	1	≤ 2 minggu				
2	Kejadian kematian di meja operasi	0	2735	0	≤ 1%				Standar Nasional
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	2735	2735	100	100%				Standar Nasional
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	2735	2735	100	100%				Standar Nasional
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi	2735	2735	100	100%				Standar Nasional
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh setelah operasi	2735	2735	100	100%				Standar Nasional
7	Komplikasi anestesi karena over dosis reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tu	0	2735	0	≤ 6%				Standar Nasional
VI	Persalinan dan Perinatologi					7	8	87,5	
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan : Perdarahan, pre eklamsi, sepsis								Standar Nasional
	● Perdarahan ≤ 1%	0	39	0	≤ 1%				
	● pre eklamsi ≤ 30%	0	129	0	≤ 30%				
	● sepsis ≤ 0,2%	0	0	0	≤ 0,2%				
2	Pemberi pelayanan persalinan normal oleh dr.Sp.OG/dr umum terlatih APN, bidan	404	404	100	100				Standar Nasional
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	404	404	100	100				Standar Nasional
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi pervaginam	125	125	100	100				Standar Nasional
5	Kemampuan menangani BBLR 1.500 – 2.500 gram	51	51	100	100				Standar Nasional
6	Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria	225	610	36,89	≤ 20%				Standar Nasional
7	Pelayanan KB :								Standar Nasional
	•Keluarga Berencana Mantap (vasektomi, tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten	56	56	100	100				
	•Konseling KB Mantap Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap	53	53	100	100				
8	Kepuasan Pelanggan			93,63	≥ 80%				Standar Nasional
VII	Pelayanan & Perawatan Intensif					1,5	2	75	
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	4	498	0,80	≤ 3 %				Standar Nasional
2	Pemberi pelayanan unit intensif								Standar Nasional
	● Dokter Sp. An & dokter Sp lain sesuai kasus yg ditangani	48	48	100	100%				

No	Jenis Pelayanan	Variabel X	Variabel Y	Hasil Kegiatan	Standar	Σ indikator yang mencapai standar	Σ indikator tiap pelayanan	% Capaian	Keterangan
	• Jumlah tenaga perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara	16	20	84,21	100%				
VIII	Radiologi					4	4	100	
1	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	12183	12183	100,00	100%				Standar Nasional
2	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	15155	5413	2,80	≤ 3 jam				Standar Nasional
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	135	9963	1,36	≤ 2%				Standar Nasional
4	Angka Kepuasan pasien			92,95	≥ 80%				Standar Nasional
IX	Laboratorium					4	4	100	
1	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium	1229492	16881	72,83	≤ 140 menit				Standar Nasional
2	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan.	38622	38622	100	100%				Standar Nasional
3	Angka Kepuasan pasien			84,22	≥ 80%				Standar Nasional
4	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	38622	38622	100,00	100%				Standar Nasional
X	Rehabilitasi Medik					3	3	100	
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan	144	5182	2,78	≤ 50%				Standar Nasional
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	5182	5182	100	100%				Standar Nasional
3	Kepuasan pelanggan			93,24	≥ 80%				Standar Nasional
XI	Farmasi					2,5	4	62,5	
1	Waktu Tunggu Pelayanan Obat :								Standar Nasional
	• obat Jadi	121.102	3.163	38,29	30 menit				
	• obat racikan	56.203	1.005	55,92	60 menit				
2	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	113.193	113.193	100	100%				Standar Nasional
3	Kepuasan pelanggan			96,86	≥ 80%				Standar Nasional
4	Penulisan resep sesuai formularium	353.602	368.319	96,00	100%				Standar Nasional
XII	Gizi					3	3	100,00	
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	81652	81691	99,95	>90%				Standar Nasional
2	Sisa makanan yang tidak termakan	4656	251	18,55	≤ 20%				Standar Nasional
3	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian diet	81691	81691	100	100%				Standar Nasional
XIII	Transfusi Darah					2	2	100	
1	Pelayanan Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	9680	9680	100	100				Standar Nasional
2	Kejadian reaksi transfusi	0	1486	0	≤ 0,01%				Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan	Variabel X	Variabel Y	Hasil Kegiatan	Standar	Σ indikator yang mencapai standar	Σ indikator tiap pelayanan	% Capaian	Keterangan
XIV	GAKIN					1	1	100	
1	Pelayanan GAKIN	0	0	100	100%				Standar Nasional
XV	Rekam Medik					3	4	75	
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	921	8122	11,34	100%				Standar Nasional
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	600	600	100	100%				Standar Nasional
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	9200	1200	7,67	Rerata ≤ 10 menit				Standar Nasional
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	10900	1200	9,08	Rerata ≤ 15 menit				Standar Nasional
XVI	Pengelolaan Limbah					2	2	100	
1	Baku mutu limbah cair	12	12	100	100%				Standar Nasional
2	Pengelolaan limbah padat berbahaya/ infeksius sesuai dengan aturan	264	264	100	100%				Standar Nasional
XVII	Administrasi dan Manajemen					9	9	100,00	
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	9	9	100	100%				Standar Nasional
2	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	279	279	100	100%				Standar Nasional
3	Ketepatan pengusulan kenaikan pangkat	66	66	100	100%				Standar Nasional
4	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	12	12	100	100%				Standar Nasional
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	390	592	65,88	≥ 60 %				Standar Nasional
6	Cost recovery	93.726.687.577,86	94.955.903.199,52	98,71	≥ 40 %				Standar Nasional
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	12	12	100	100%				Standar Nasional
8	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai ketepatan waktu	12	12	100	100%				Standar Nasional
9	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	121830	8122	15,00	≤ 2 jam				Standar Nasional
XVIII	Ambulan / Kereta Jenazah					2	2	100	
1	Waktu pelayanan ambulan/kereta jenazah	8736	364	24,00	24 jam				Standar Nasional
2	Kecepatan pemberian pelayanan ambulan/kereta jenazah di RS	8475	567	14,95	≤ 30 menit				Standar Nasional
XIX	Pemulasaran Jenazah					1	1	100	
1	Waktu Tanggap Pelayanan Pemulasaran Jenazah	19422	962	20,19 menit	≤ 2 Jam				Standar Nasional
XX	Laundry					2	2	100	
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	19740,07	19740,07	100	100%				Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan	Variabel X	Variabel Y	Hasil Kegiatan	Standar	Σ indikator yang mencapai standar	Σ indikator tiap pelayanan	% Capaian	Keterangan
2	Ketepatan waktu penyediaan linen RS	364	364	100	100%				Standar Nasional
XXI	Pemeliharaan Sarana RS					1	3	33,33	
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	4708	5438	86,58	≥ 80 %				Standar Nasional
	a. Kerusakan ringan (suku cadang tersedia)	2166	2719	79,66					
	b. Kerusakan sedang (suku cadang tersedia)	2542	2719	93,49					
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	3092	3510	88,09	100%				Standar Nasional
3	Peralatan yang Terkalibrasi Tepat Waktu	0	855	0,00	100%				Standar Nasional
XXII	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi					2	3	66,67	
1	Anggota tim PPI yang terlatih	5	25	20	75%				Standar Nasional
2	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (Health care Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	4	4	100	75%				Standar Nasional
3	Tersedia alat pelindung diri di setiap ruang	Ada	Ada	Ada	Ada				Standar Nasional
XXIII	Hemodialisa					5	6	83,33	
1	Ketepatan jadwal layanan	15498	15498	100	100%				
2	Tidak adanya permintaan uang muka	15498	15498	100	100%				
3	Pemberi pelayanan di unit hemodialisis	218	295	73,90	100%				
4	Ketepatan jadwal pemeriksaan laboratorium rutin	2671	2671	100	100%				
5	Ketertiban administrasi	12	12	100	100%				
6	Ketertiban laporan rutin per bulan ke Pernefri Bandung	12	12	100	100%				
XXIV	Pengaduan					3	3	100	
1	Jawaban pengaduan	22	22	100	100%				
2	Evaluasi kotak saran	0	0	100	100%				
3	Laporan ke Pemerintah Kota per tahun	4	4	100	100%				
	JUMLAH					89	100	89,00	

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2026.

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator SPM RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 adalah **89%** lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu **88%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **101,14%**. Faktor pendorong tercapainya indikator SPM adalah komitmen seluruh *civitas hospitalia* RSUD Mardi Waluyo dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi atas pencapaian indikator SPM

dilaksanakan secara berjenjang dan berkala. Namun dari total capaian 89%, terdapat beberapa indikator yang menjadi standar nasional yang tidak tercapai yaitu:

- 1) Kematian pasien $\leq$ 24 jam di IGD
- 2) Kematian pasien lebih dari 48 jam di Rawat Inap
- 3) Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria
- 4) Jumlah tenaga perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara
- 5) Waktu tunggu pelayanan obat (obat jadi)
- 6) Penulisan resep sesuai formularium
- 7) Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan
- 8) Ketepatan waktu pemeliharaan alat
- 9) Anggota tim PPI yang terlatih

Faktor penghambat ketidaktercapaian tersebut adalah :

- a. RSUD Mardi Waluyo adalah rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan fasilitas kesehatan dasar sehingga beberapa pasien yang dirujuk dalam status beresiko tinggi. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan yang menyebabkan tingginya kasus penyakit tidak menular di IGD maupun di rawat inap.
- b. Hal ini yang menyebabkan angka kematian di IGD maupun rawat inap tidak tercapai
- c. Belum optimalnya fungsi tim kendali mutu kendali biaya dan kurangnya kepatuhan DPJP dalam penggunaan formularium obat rumah sakit
- d. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai
- e. Kebutuhan diklat yang tinggi untuk peningkatan kualitas dan pengembangan layanan RSUD dan kurangnya partisipasi keikutsertaan diklat secara mandiri
- f. Belum optimalnya pemeliharaan tingkat kerusakan dan kalibrasi alat kesehatan secara terjadwal
- g. Rekam medis elektronik belum dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh unit layanan sehingga kelengkapan pengisian rekam medik melebihi standar waktu
- h. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian indikator SPM secara berjenjang dan berkala.

Tindaklanjuti:

- a. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait kesehatan masyarakat
- b. Penguatan tim kendali mutu dan kendali biaya serta komitmen DPJP dalam penulisan resep sesuai formularium
- c. Penyediaan obat dan bahan medis habis pakai sesuai jadwal berbasis data stock
- d. Pelatihan perawat mahir ICU/setara dan petugas PPI secara bertahap sesuai prioritas
- e. Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala sesuai jadwal
- f. Pengembangan rekam medis elektronik pada SIM-RS yang terintegrasi pada seluruh unit layanan secara bertahap
- g. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian indikator SPM dilaksanakan secara berjenjang dan berkala.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST per OUTCOME)

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, sehingga dari hasil program yang telah dilaksanakan dinilai apakah instansi pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum.

Komponen akuntabilitas keuangan terdiri dari :

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

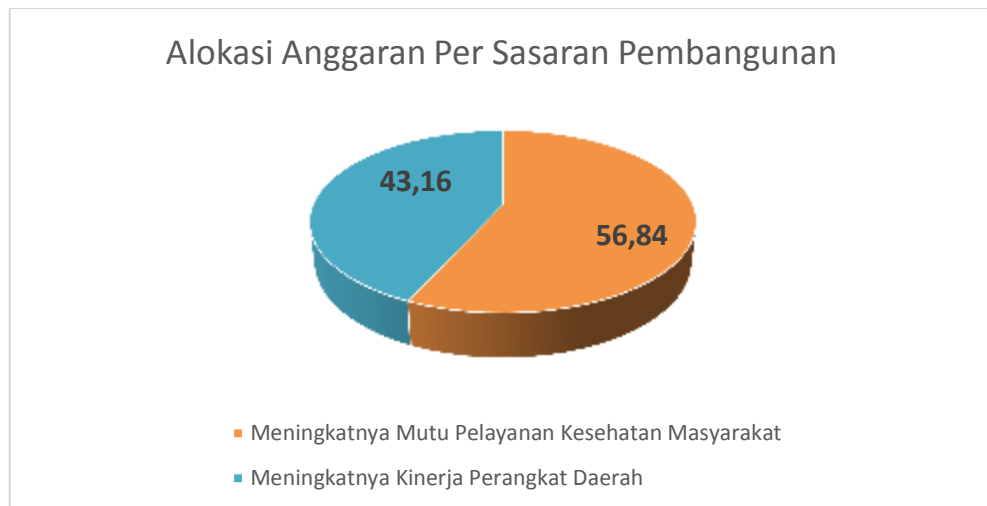
Alokasi anggaran per sasaran pembangunan untuk RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025	% Anggaran
----	-------------------	-------------------	---------------------	------------

1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	62.638.763.409,00	56,84
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	47.568.718.815,31	43,16
Jumlah anggaran			110.207.482.224,31	100

Sumber: Perubahan PK RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025.



Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2026.

Penjelasan :

a. Sasaran strategis 1: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Anggaran dalam pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 62.638.763.409,00 dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pendapatan BLUD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan alokasi 56,84% dari total anggaran RSUD.

b. Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran dalam pencapaian sasaran ini sebesar Rp. 47.568.718.815,31 dengan sumber dana Pendapatan dari BLUD, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit

sebagai Badan Layanan Umum Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan alokasi 43,16% dari total anggaran RSUD.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Capaian kinerja dan anggaran belanja RSUD Mardi Waluyo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.901.283.932	8.773.325.016	98,56
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	53.737.479.477	50.715.422.995	94,38
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,07	85,07	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota	47.568.718.815,31	43.664.868.675	91,79
Rata-rata capaian kinerja		100%			Capaian Anggaran	94,91 %		

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2026.

Penjelasan :

a. Sasaran strategis 1: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja pada sasaran ini Akreditasi RSUD (Paripurna) mempunyai capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 98,56 % dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar 94,38%.

b. Sasaran strategis 2: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja pada sasaran ini Nilai SAKIP Perangkat

Daerah mempunyai capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar 91,79%. Mengingat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar berstatus BLUD penuh maka dalam pengelolaan anggaran dapat menyesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100	94,97	1,05
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	91,79	1,09

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2026.

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dengan capaian kinerja 100% dan penyerapan anggaran 94,97% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran ini sebesar 1,05 dan masuk kategori **efisien**.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- ✓ Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh *civitas hospitalia* RSUD Mardi Waluyo dalam penerapan elemen penilaian standar akreditasi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan rumah sakit yang paripurna.

Kedepan, untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini perlu diikuti strategi pengembangan layanan medis baik layanan pasien dengan penjaminan BPJS maupun pasien umum untuk peningkatan pendapatan RSUD Mardi Waluyo dengan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

- ✓ Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar KJSU-KIA, serta kompetensi rumah sakit strata madya dan utama secara bertahap sesuai prioritas termasuk melalui kerjasama pemenuhan alat kesehatan dengan sistem Kerjasama Operasi (KSO)
- ✓ Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan sesuai standar KJSU-KIA, serta kompetensi rumah sakit strata madya dan utama secara bertahap sesuai prioritas.

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Dengan capaian kinerja 100% dan penyerapan anggaran 91,79% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran ini sebesar 1,09 dan masuk kategori **efisien**.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- ✓ RSUD berstatus BLUD sehingga pengelolaan keuangan berbasis kas dan kinerja
- ✓ Pemenuhan komponen kinerja SAKIP sesuai dengan kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Kedepan, untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini perlu diikuti strategi penguatan tata kelola dan manajemen rumah sakit untuk mendorong peningkatan kinerja BLUD baik kinerja pelayanan maupun keuangan dengan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan system pengelolaan keuangan berbasis kas dan kinerja
- ✓ Peningkatan kualitas system pengelolaan kepegawaian secara terukur
- ✓ Peningkatan system tata kelola rumah sakit yang terstandarisasi
- ✓ Peningkatan sistem pengaduan rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan rumah sakit.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

1. Pada tahun 2025 prestasi / penghargaan yang diperoleh RSUD Mardi Waluyo adalah RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendapatkan **Penghargaan sebagai Rumah Sakit Terbaik Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** yang diberikan oleh Walikota Blitar



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, disamping juga merupakan alat kendali atau penilai kualitas kerja.

Penyusunan Laporan Kinerja pada RSUD Mardi Waluyo Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1 KESIMPULAN

Kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis **Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dengan indikator **Akreditasi RSUD (Paripurna)**, tingkat capaian kinerja 100% dan dengan penyerapan anggaran 94,97% sehingga tingkat efisiensi sebesar 1,05, masuk kategori **Sangat Berhasil dan Efisien**.
2. Capaian sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, tingkat capaian kinerja 100% dan dengan penyerapan anggaran 91,79% sehingga tingkat efisiensi 1,09, masuk kategori **Sangat Berhasil dan Efisien**.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	100	94,97	1,05

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	91,79	1,09

Faktor pendorong tercapainya efisiensi :

- ✓ Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- ✓ RSUD berstatus BLUD sehingga pengelolaan keuangan berbasis kas dan kinerja
- ✓ Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh *civitas hospitalia* RSUD Mardi Waluyo dalam penerapan elemen penilaian standar akreditasi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan rumah sakit yang paripurna
- ✓ Pemenuhan komponen kinerja SAKIP sesuai dengan kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Walaupun dikategorikan sangat berhasil dan efisien, namun dalam pencapaian sasaran strategis RSUD Mardi Waluyo terdapat beberapa faktor penghambat yaitu:

- ✓ Rekomendasi atas penilaian elemen akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti
- ✓ Implementasi standar akreditasi belum dilaksanakan secara konsisten
- ✓ Tata kelola RSUD Mardi Waluyo belum sepenuhnya mengakomodir regulasi kesehatan dan perumahasakitan terbaru
- ✓ Realisasi pendapatan RSUD Mardi Waluyo belum memenuhi target yang ditetapkan sehingga perlu strategi pengembangan layanan medis melalui KJSU-KIA dan layanan rumah sakit berbasis kompetensi untuk peningkatan pendapatan RSUD Mardi Waluyo
- ✓ Belum adanya *crosscutting* antar perangkat daerah dan internal RSUD dalam mencapai kinerja organisasi
- ✓ Penetapan target kinerja belum didasarkan pada capain tahun-tahun sebelumnya
- ✓ Pengumpulan data kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
- ✓ Pengukuran kinerja belum secara jelas mengulas permasalahan /

kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja dan hasil evaluasi akuntabilitas internal belum sepenuhnya menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja

- ✓ RSUD Mardi Waluyo adalah rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan fasilitas kesehatan dasar sehingga beberapa pasien yang dirujuk dalam status beresiko tinggi. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan yang menyebabkan tingginya kasus penyakit tidak menular di IGD maupun di rawat inap. Hal ini yang menyebabkan angka kematian di IGD maupun rawat inap tidak tercapai
- ✓ Belum optimalnya fungsi tim kendali mutu kendali biaya dan kurangnya kepatuhan DPJP dalam penggunaan formularium obat rumah sakit
- ✓ Kebutuhan diklat yang tinggi untuk peningkatan kualitas dan pengembangan layanan RSUD dan kurangnya partisipasi keikutsertaan diklat secara mandiri
- ✓ Belum optimalnya pemeliharaan tingkat kerusakan dan kalibrasi alat kesehatan secara terjadwal
- ✓ Rekam medis elektronik belum dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh unit layanan sehingga kelengkapan pengisian rekam medik melebihi standar waktu
- ✓ Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian indikator SPM secara berjenjang dan berkala.

4.1 LANGKAH PERBAIKAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja RSUD Mardi Waluyo ke depan, dirumuskan langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut sebagai rencana aksi pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	Pengembangan layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak	a) Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar KJSU-KIA secara bertahap sesuai prioritas termasuk melalui kerjasama pemenuhan alat kesehatan dengan sistem Kerjasama Operasi (KSO) dan pengajuan usulan ke Pemerintah Pusat. b) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan sesuai standar KJSU-KIA secara bertahap sesuai prioritas	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	√	√	√
2	Pengembangan layanan rumah sakit berbasis kompetensi	a) Pemenuhan alat kesehatan sesuai standar kompetensi rumah sakit strata madya secara bertahap sesuai prioritas termasuk melalui kerjasama pemenuhan alat kesehatan dengan sistem Kerjasama Operasi (KSO) b) Peningkatan kompetensi sumber daya	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		dan bahan medis habis pakai sesuai jadwal berbasis data stock b) Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala sesuai jadwal c) Pengembangan rekam medis elektronik pada SIM-RS yang terintegrasi pada seluruh unit layanan secara bertahap d) Monitoring dan evaluasi atas pencapaian indikator SPM dilaksanakan secara berjenjang dan berkala	Kesehatan Masyarakat - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
5	Peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen rumah sakit	a) Menyusun <i>crosscutting</i> antar perangkat daerah dan internal RSUD dalam mencapai kinerja organisasi b) Mereviu penetapan target kinerja berdasarkan pada capaian tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan standar c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota - Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
		data kinerja. d) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal e) Peningkatan system pengelolaan keuangan berbasis kas dan kinerja f) Peningkatan kualitas system pengelolaan kepegawaian secara terukur g) Peningkatan system tata kelola rumah sakit yang terstandarisasi				

Sumber: RSUD Mardi Waluyo, 2026.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2025 dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun selanjutnya, sekaligus perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Blitar, 28 Febuari 2026
 PIt. DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO



Dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197102082009041001

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026

VISI : Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2021	2025				2021	2025		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,75 tahun	74,20 tahun	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Peningkatan pelayanan Kesehatan	– Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar – Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik – Pengembangan SIMRS – Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit – Terpenuhinya sarana, prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan – Penguatan tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik – Menguatnya dan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun n	A (81,1)	A (84,98)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun n	A (81,1)	A (84,98)		

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2021	2025				2021	2025		
											- terdistribusinya mutu RS, - layanan unggulan dan - pengembangan layanan - lainnya - Peningkatan layanan - kegawatdaruratan - Peningkatan kualitas SDM



Blitar, 28 Febuari 2026
 Plt. DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO

dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197102082009041001

RENCANA KINERJA TAHUN 2025
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

TUJUAN : 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

INDIKATOR : 1. Usia Harapan Hidup (AHH) Target : 75,30-75,32 tahun

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target : A (85,07)

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	85%	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	7 unit	2.641.757.180
										Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 unit	2.830.140.000
										Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumandi Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 paket	3.429.386.752

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	53.737.479.477
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	85%				
								Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90%				
								Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	95%				
								Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	85%				
								Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100%				
								Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	85%				

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	85%				
								Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	85%				
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,07)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	47.568.718.815,31
								Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90%				
								Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	55%				
								Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%				
								Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100%				

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	55%				
								Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%				
								Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%				

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. BERNARD THEODORE RATULANGI, Sp. PK**
 Jabatan : **Plt. Direktur RSUD Mardi Waluyo**
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
 Jabatan : **Walikota Blitar**
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


 Walikota Blitar,
SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 20 Oktober 2025
Plt. Direktur RSUD Mardi Waluyo
 Kota Blitar,
dr. BERNARD THEODORE RATULANGI, Sp. PK
 Permana
 NIP. 197102082009041001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (PARIPURNA)	100.00(%)
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.07(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8,901,283,932.00	Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101,306,198,292.31	Pendapatan dari BLUD
Total:		110,207,482,224.31	

Wakil Kota Blitar,

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 29 Oktober 2025
PH. Direktur RSUD Mardi Waluyo
Kota Blitar,

dr. BERNARD THEODORE RATULANGL Sp. PK
Pembin
NIP. 197102082009041001

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat : RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD (Paripurna)	Pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	8.901.283.932	8.773.325.016	98,56%	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.737.479.477	50.715.422.995	94,38%	
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP RSUD Mardi Waluyo pada tahun n	85,07	85,07	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.568.718.815,31	43.664.868.675	91,79%	